



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Makmun Alias Rafik Bin Sirajuddin
2. Tempat lahir : Bonto Mairo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 3 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tangke Balla Kel. Tana Bangka Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa I Makmun alias Rafik bin Sirajuddin ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/16/V/Res.1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa I Makmun Alias Rafik Bin Sirajuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muh. Kahfi Bin Muslimin Dg Lewa
2. Tempat lahir : Limbung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/7 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Bonto Mairo Desa Maccini Baji Kec. Bajeng Kab. Gowa

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg Lewa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/15/V/Res.1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa Muh. Kahfi Bin Muslimin Dg Lewa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAKMUN Alias RAPI Bin SIRAJUDDIN dan Terdakwa II MUH. KAHFI Bin MUSLIMIN DG LEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAKMUN Alias RAPI Bin SIRAJUDDIN dan Terdakwa II MUH. KAHFI Bin MUSLIMIN DG LEWA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kabel merek SUPREME KABEL dengan Panjang 27 meter, milik Dinas Perhubungan Kab. Barru;

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Barru melalui Saksi NAJAMUDDIN, ST.MM Bin ABD. MUIN.

- 1 (satu) buah kapak;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB;

- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB dengan nomor STNK 08824547.

Dikembalikan kepada Saksi HJ. SURIANTI Binti MUH. SUYUTI.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MAKMUN Alias RAFIK Bin SIRAJUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAHFI Bin MUSLIMIN DG LEWA dan Saksi RAHMAN Alias BODDONG Bin JAMALUDDIN DG NGAMPA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat bertempat di Jalan Poros Barru Pare Pare tepatnya di Jalan A. Bau masepe Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa I MAKMUN Alias RAPI Bin SIRAJUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH.KAHFI Bin MUSLIMIN dan Saksi RAHMAN Alias BODDONG Bin JAMALUDDIN DG NGAMPA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Kabupaten Gowa menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun warna hitam dimana Saksi RAHMAN yang mengemudikan mobil tersebut dan tiba di wilayah Kabupaten Barru sekitar pukul 20.30 Wita kemudian singgah parkir dipinggir jalan, lalu sekitar pukul 22.00 Wita kemudian beranjak menuju kearah Pare-pare dan singgah di Penjual Gogos Kampung Jalange. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 02.40 Wita Terdakwa I MAKMUN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAHFI dan Saksi RAHMAN memutar arah kembali ke arah Kota Makassar dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita tiba di di Jalan Poros Barru Pare Pare tepatnya di Jalan A. Bau Massepe Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru, selanjutnya pada saat tiba di putaran jalan, Saksi RAHMAN yang mengemudikan mobil kemudian membuka pintu mobil dan mengambil kabel lampu jalan dengan cara memotong kabel tersebut dengan panjang sekitar 27 meter yang berada ditengah trotoar median jalan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan didalam mobil hingga kabel terputus. Selanjutnya Saksi RAHMAN memarkirkan mobil dipinggir jalan sambil menunggu situasi aman, sementara Terdakwa I MAKMUN dan Terdakwa II MUH. KAHFI menunggu didalam mobil untuk berjaga-jaga sambil mengawasi situasi sekitar sambil menunggu Saksi RAHMAN memotong kabel, namun tiba-tiba petugas kepolisian yang pada saat itu sedang melintas mendapati perbuatan Terdakwa I MAKMUN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAHFI dan Saksi RAHMAN sehingga selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang bukti;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I MAKMUN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAHFI dan Saksi RAHMAN mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya dibagi bertiga;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kabel lampu jalan tersebut adalah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang pengelolaannya berada dibawah Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa I MAKMUN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAHFI dan Saksi RAHMAN mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MAKMUN Alias RAFIK Bin SIRAJUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAHFI Bin MUSLIMIN DG LEWA dan Saksi RAHMAN Alias BODDONG Bin JAMALUDDIN DG NGAMPA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat bertempat di Jalan Poros Barru Pare Pare tepatnya di Jalan A. Bau masepe Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa I MAKMUN Alias RAPI Bin SIRAJUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH.KAHFI Bin MUSLIMIN dan Saksi RAHMAN Alias BODDONG Bin JAMALUDDIN DG NGAMPA (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat dari Kabupaten Gowa menuju Kabupaten Barru dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun warna hitam dimana Saksi RAHMAN yang mengemudikan mobil tersebut dan tiba di wilayah Kabupaten Barru sekitar pukul 20.30 Wita kemudian singgah parkir dipinggir jalan, lalu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 Wita kemudian beranjak menuju kearah Kota Pare-Pare dan singgah di Penjual Gogos Kampung Jalange. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 02.40 Wita Terdakwa I MAKMUN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAHFI dan Saksi RAHMAN memutar arah kembali ke arah Kota Makassar dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 wita tiba di di Jalan Poros Barru Pare Pare tepatnya di Jalan A. Bau Massepe Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru Kabupaten Barru, selanjutnya pada saat tiba di putaran jalan, Saksi RAHMAN yang mengemudikan mobil kemudian membuka pintu mobil dan mencoba mengambil kabel lampu jalan dengan cara memotong kabel tersebut dengan panjang sekitar 27 meter yang berada ditengah trotoar median jalan dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak yang sebelumnya telah dipersiapkan didalam mobil hingga kabel terputus. Selanjutnya Saksi RAHMAN memarkirkan mobil dipinggir jalan sambil menunggu situasi aman, sementara Terdakwa I MAKMUN dan Terdakwa II MUH. KAHFI menunggu didalam mobil untuk berjaga-jaga sambil mengawasi situasi sekitar sambil menunggu Saksi RAHMAN memotong kabel, namun tiba-tiba petugas kepolisian yang pada saat itu sedang melintas mendapati perbuatan Terdakwa IMAKMUN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAHFI dan Saksi RAHMAN sehingga selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian beserta barang bukti;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I MAKMUN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAHFI dan Saksi RAHMAN mengambil barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasil penjualannya dibagi bertiga;
- Bahwa adapun kabel lampu jalan tersebut adalah milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang pengelolaannya berada dibawah Dinas Perhubungan Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa I MAKMUN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAHFI dan Saksi RAHMAN mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa I MAKMUN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. KAHFI dan Saksi RAHMAN belum selesai karena perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian yang sedang melintas dan langsung melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa berteman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Najamuddin, S.T.,M.M Bin Abd. Muin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun yang mengambil lampu jalan umum tersebut Saksi tidak mengetahui namun pada saat mengetahui bahwa ada yang ditangkap oleh Tim Resmob Polres Barru, Saksi pergi untuk memaastikan dengan mendatangi posko resmob dan mengetahui bahwa pelaku berjumlah 3 (tiga) orang dengan barang bukti kabel lampu jalan umum dan kapak;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun pemilik kabel lampu jalan yang diambil oleh RAHMAN Cs adalah milik Dinas Perhubungan Kab.Barru;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Adapun kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 03.00 wita bertempat di Jalan A. Bau Massepe Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru (depan Dinas Pendidikan Kab. Barru;
- Bahwa ciri-ciri kabelnya yakni kabel 3 fase dimana ada 4 jalur dalam 1 bentangan sehingga merupakan kabel khusus yang digunakan untuk lampu jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Adapun kabel lampu jalan yang diambil oleh pelaku berada di Jalan A. Bau Massepe Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru tepatnya di tengah jalan poros depan Dinas Pendidikan dimana posisi/ letak Kabel Lampu Jalan Tersebut berada di tengah jalan poros diatas Taman Jalan yang sudah di cor yang memisahkan antara poros Makassar menuju Pare-pare dan posor Pare-pare menuju Makassar sehingga kabel tersebut dapat dengan mudah untuk dilihat;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis terjadinya pencurian tersebut yaitu bahwa Pada Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita saya sedang rapat, pada saat rapat tersebut tim PJU (Penerangan Jalan umum) mengungkapkan unek unek tentang seringnya pencurian kabel Jalan Umum kemudian pada saat itu pula kami mendengar informasi bahwa tim resmob polres barru menangkap dan mengamankan pelaku pencurian kabel berserta barang buktinya lalu kami pun bergegas ke kantor resmob untuk

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikannya disitulah saya melihat tersangka yang berjumlah 3 orang dan melihat barang bukti berupa segulung kabel dan sebuah kapak, lalu lelaki AHMAD RUDI dan Lelaki MUHAMMAD SABIR yakin bahwa barang bukti kabel tersebut merupakan kabel lampu jalan yang ada di Jl. A BAU MASSEPE Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru (depan Dinas Pendidikan Kab.Barru) karena kabel lampu jalan di lokasi tersebut tidak tertanam karena sebelumnya telah dilakukan perbaikan dan penyambungan yang mana pada saat sebelum diambil oleh pelaku kabel lampu jalan tersebut dipasang di atas Cor taman ditengah jalan antara jalan poros Makassar menuju Pare-pare dengan jalan poros Pare-pare menuju Makassar (Median Jalan) yang di dipasangi sadel kabel agar tidak mudah bergerak sehingga orang-orang dengan mudah dapat melihat kabel tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan nilai kerugian sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per meter dimana dihitung tarikan per antar tiang sekitar 50 (lima puluh) meter sehingga total sekitar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun pada saat kabel diambil masih dalam keadaan digunakan, dan ada aliran listrik;
- Bahwa kabel tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala seksi rekayasa lalu lintas dan penerangan jalan umum;
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian pencurian yang pertama kejadian di mangempang yakni pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pukul 03.00 wita, kemudian berdasarkan informasi dari rekan-rekan ada beberapa kejadian pencurian serupa salah satunya di Lasitae tepatnya di depan kantor PJR Tanjung Butung;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa memotong kabel dari barang bukti dengan menggunakan kapak dan sempat melihat potongan dan dilokasi ada bekas tebasan kapak di beton median jalan. Pada saat ditebas kemungkinan besar listrik mengalir. Adapun kapak yang digunakan sudah diamankan dengan karet sehingga tidak menginduksi aliran listrik;
- Bahwa saksi sempat mengetahui melalui informasi Terdakwa berteman menggunakan kendaraan mobil pada saat melakukan aksinya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ahmad Rudi Bin Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengerti sehingga diperiksa terkait dengan kasus pencurian kabel lampu jalan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan pada tahap penyidikan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jampue atau di depan kantor Dinas Pendidikan Kab. Barru tepatnya di Jampue Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri adalah kabel jaringan lampu jalan milik pemerintah Kabupaten Barru yang pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kab. Barru;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis sehingga mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada waktu itu hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 wita, saya mendengar informasi bahwa ada pelaku pencurian kebel lampu yang telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian.jadi selaku honorer di kantor Dinas Perhubungan Kab.Barru lalu menelusuri informasi tersebut dengan mendatangi tempat kejadian, setelah tiba dilokasi saksi memang melihat kabel lampu jalan yang beralamat di Jampue Kel. Mangempang Kec. Barru Kab.Barru dengan jadi setelah itu saksi lalumendatangi Posko Resmob untuk memastikan pelaku yang telah mencuri kabel tersebut dan memang ada tiga orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian bersama dengan Barang Bukti yang telah dicuri dan pada saat di Interogasi oleh Petugas Kepolisian saya mendengar ketiga pelaku mengakui perbuatannya;
- Bahwa pemilik kabel yang telah diambil atau dicuri tersebut adalah milik pemerintah Kabupaten Barru yang pengelolaanya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kab. Barru sedangkan pelakunya ada tiga orang yang ia ketahui namanya setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni satu lelaki RAHMAN, KAHFI dan MAKMUN;
- Bahwa cara pelaku mengambil kabel tersebut yaitu pelaku tiga orang tersebut memotong kabel lampu umum Kab.Barru dengan jalan yang terletak menggunakan kapak diatas trotoar jalan;
- Bahwa saksi merupakan satgas PJU yang melakukan pelaksanaan pengelolaan lampu jalan yang sekarang berada dibawah Dishub Barru, adapun kabel merupakan milik Pemkab Barru dibawah Dishub;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan nilai kerugian sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per meter dimana dihitung tarikan per antar tiang sekitar 50 (lima puluh) meter sehingga total sekitar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap jumlah kabel yang dipotong untuk penggantian tetap dihitung 50 meter karena tidak boleh ada sambungan;
- Bahwa terhadap kejadian di Lasitae terdapa sisa dari satu tiang sekitar 2 meter, sehingga 2 tiang ada 4 meter, berarti kabel yang diambil 50 meter dikurangi 4 meter sisanya, sehingga sekitar 46 meter yang tidak ada;
- Bahwa untuk kejadian di Mangempang ada sisa juga yang panjangnya hampir sama dengan kejadian di Lasitae;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Asriadi Bin H. Mansyur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengerti sehingga diperiksa terkait dengan kasus pencurian kabel lampu jalan;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan ia telah menemukan atau menangkap Terdakwa pencurian ;
- Bahwa Saksi menemukan atau menangkap Terdakwa pencurian yakni pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita, bertempat di Jalan Poros Barru tepatnya di Jampue Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa adapun Terdakwa pencurian yang ditemukan atau di tangkap yaitu Terdakwa pencurian kabel jaringan lampu jalan;
- Bahwa adapun Terdakwa pencurian kabel yang telah ia tangkap tersebut yaitu ada 3 (tiga) orang Terdakwa yakni Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa, Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa;
- Bahwa setelah tiga orang Terdakwa pencurian kabel tersebut ia tangkap ia lalu koordinasi dengan pemerintah Kab.Barru, dimana dari koordinasi tersebut menjelaskan bahwa kabel jaringan lampu jalan yang telah dicuri tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Barru yang pengelolaannya dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kab.Barru;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya ia menangkap ketiga Terdakwa tersebut begini yaitu “pada waktu itu hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 wita, kami dari pengembangan Kasus di Pare Pare, kemudian pulang ke Posko Resmob, sekitar jam 02.40 wita, saya mengantar pak kasat Reskrim untuk istirahat dirumahnya, setelah itu saya bermaksud pulang keumah dan pada saat dijalan tersebut saya meihat salah seorang Terdakwa memotong kabel jaringan lampu jalan dengan menggunakan sebuah kapak dan begitu melihat saya lansung lari sembunyi, jadi saya bersama teman lalu berhenti kemudian mendekati tiga orang Terdakwa tersebut kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan namun menjawab secara bertele tele dengan gelagat yang mencurigakan, sehingga kami lalu membawa ketiga orang tersebut ke Posko Resmob untuk di Interogasi, dan dari hasil Interogasi tersebut Terdakwa mengakui kalau mereka sedang mengambil atau mencuri kabel Jaringan Lampu jalan yang mana Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa mengakui ada beberapa TKP yang pernah ia lakukan di Kabupaten Barru”;
- Bahwa Barang Bukti berupa kabel jaringan lampu jalan warna hitam dengan panjang sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter dan satu buah kapak yang diperlihatkan oleh penyidik/pemeriksa benar itulah kabel jaringan lampu jalan yang telah dipotong oleh tersangka dan kapak itu yang telah digunakan memotong kabel;
- Bahwa saksi sempat melihat kabel tersebut sudah dalam keadaan terpotong dan tergulung;
- Bahwa ciri kabel tersebut berwarna hitam namun lupa ukurannya dan isinya berupa tembaga;
- Bahwa saksi menemukan kapak yang digunakan untuk memotong kabel didalam mobil yang digunakan oleh Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berteman menggunakan mobil Datsun berwarna hitam;
- Bahwa ciri kapak tersebut ukuran sekitar 20 cm dan ada gulungan karet pada gagangnya;
- Bahwa adapun pada waktu itu kabel yang terpotong baru 1 ujung dan belum sempat ditarik;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan saksi, adapun peran masing-masing Terdakwa dimana Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa yang melakukan pemotongan kabel dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kapak, kemudian Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa berada didalam mobil yang sengaja diparkir dipinggir jalan untuk berjaga-jaga memantau situasi;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk dibakar dan hasil pembakarannya menyisakan tembaga yang kemudian akan dijual, rencananya hasil penjualan tersebut akan dibagi bertiga;
- Bahwa para Terdakwa berangkat dari gowa dan makassar menuju ke wilayah kabupaten Barru dengan tujuan untuk mengambil kabel;
- Bahwa tujuan ke Barru mengambil kabel karena diwilayah Barru mudah mengambil kabel jalan karena letaknya berada diatas;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang mengatakan kepada saksi bahwa adapun maksud dan tujuan para Terdakwa ke Barru adalah untuk mengambil kabel lampu jalan untuk selanjutnya dijual kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hj. Suriati Binti Muh. Suyuti yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya mobil Saksi telah di rental;
- Bahwa mobil saksi dirental tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa biaya rental mobil saksi perharinya sebesar Rp.250.000,-
- Bahwa jenis mobil Saksi tersebut yaitu Datsun Go dengan ciri-ciri warna hitam dengan nomor polisi DD 1471 SB atas nama STNK YOHANNES PURNAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merental mobil saksi karena mobil tersebut saksi serahkan kepada kurir;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa seperti sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya perkara pencurian mesin kabel yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya pada tahap penyidikan;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Jalan Poros Barru-Parepare tepatnya di Jl. A. Bau Massepe Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa yang melakukan pencurian Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa bersama dengan Saksi;
- Bahwa barang yang telah curi yaitu kabel tunggal 3 fase milik Dinas Perhubungan Kab. Barru (Kabel Lampu Penerangan Jalan) sepanjang 27 (dua puluh tujuh) meter;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa waktu itu Saksi sudah merencanakan dari rumah di Kabupaten Gowa untuk berangkat menuju ke Kabupaten Barru untuk mencuri kabel lampu penerangan jalan, pada saat tiba di putaran Jalan A. Bau Massepe Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru Saksi membuka pintu dan langsung memotong kabel tunggal 3 fase yang terletak diatas trotoar jalan menggunakan kapak, kemudian setelah memotong Saksi langsung memarkir mobil yang Saksi kemudikan ke pinggir jalan, sampil menunggu situasi aman untuk turun memotong kabel di ujung lainnya datang petugas Kepolisian Resor Barru dan langsung mengamankan Saksi Bersama Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa dan membawa ke kantor Polres Barru;
- Bahwa maksud dan tujuannya mengambil barang berupa kabel tunggal 3 fase sepanjang 27 meter tersebut yakni untuk dijual dan uang hasil penjualannya kami akan bagi 3 namun pada waktu itu belum sempat membawa pergi barang hasil curian, kami sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Barru.;
- Bahwa Saksi menjelaskan sama sekali tidak ada hak terhadap barang berupa kabel tunggal 3 fase sepanjang 27 meter milik Dinas Perhubungan Kab. Barru yang telah Saksi ambil tersebut karena bukan Saksi pemiliknya;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang berupa kabel tunggal 3 fase sepanjang 27 meter milik Dinas Perhubungan Kab. Barru yang telah Saksi ambil tersebut masih ada dengannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 wita Saksi mulai berangkat dari rumah Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa di Tanah Bangka Kec Limbung Kab. Gowa menuju ke Kab. Barru untuk mencuri kabel lampu jalan. Sekitar pukul 20.30 wita Saksi bersama 2 temannya tiba di Kab. Barru dan singgah parkir di pinggir jalan. Sekitar pukul 22.00 wita Saksi beranjak dari tempat parkir tersebut menuju kearah Pare-pare tepatnya di penjual gogos kampung Jalangnge, kemudian singgah parkir. Tidak lama kemudian memutar arah Kembali kearah Makassar dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 02.40 wita Saksi, Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa tiba di lokasi kejadian, Saksi yang mengemudikan mobil pada saat itu tiba di putaran jalan Saksi membuka pintu dan langsung memotong kabel tunggal 3 fase sepanjang 27 meter yang terletak diatas trotoar jalan menggunakan kapak, kemudian setelah memotong Saksi langsung memarkir mobil yang saksi kemudikan ke pinggir jalan, sambil menunggu situasi aman untuk turun memotong kabel di ujung lainnya dan menaikkan kabel tersebut ke atas mobil kabel namun tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian Resor Barru dan langsung mengamankan Saksi Bersama Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa dan membawa ke kantor Polres Barru;
- Bahwa peran Para Terdakwa yakni Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa adalah berjaga-jaga melihat situasi dimana Saksi yang memotong kabel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa kabel gulungan tunggal 3 fase sepanjang 27 meter yang diperlihatkan penyidik/pemeriksa merupakan kabel yang Saksi curi Bersama Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa di trotoar Jalan A Bau Massepe Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi mengambil kabel tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin, pada pokoknya menerangkan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I mengerti sebabnya sehingga diperiksa seperti sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya perkara pencurian mesin kabel yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa dan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya pada tahap penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Poros Barru Pare-Pare tepatnya di Jl. A Bau Massepe Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa dan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa;
- Bahwa barang yang dicuri berupa kabel tunggal 3 fase milik dinas perhubungan Kab. Barru (kabel lampu penerangan jalan) kurang lebih 20 meter;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 wita datang Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa bersama Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa di Tanah Bangka Kec. Limbung Kab. Gowa dan menyampaikan dan mengajak saksi untuk ke Kabupaten Barru mengambil kabel. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa berangkat bersama dan langsung menuju ke Kab. Barru. Sekitar pukul 22.00 wita Saksi bertiga tiba di penjual gogos kampung jalange, kemudian singgah parkir. Tidak lama kemudian memutar arah kembali ke Makassar dan sekitar pukul 02.40 wita Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa tiba di lokasi kejadian, kemudian Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa turun dari mobil kemudian melepas kabel tersebut dari tiang dan trotoar jalan menggunakan kapak, kemudian kembali ke mobil menunggu situasi aman kemudian berencana turun kembali untuk memotong bagian ujungnya yang satu, namun pada waktu Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa berada diatas mobil datang petugas dari

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian polres barru dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa dan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa bertiga dan dibawa ke polres barru bersama barang bukti berupa kabel;

- Bahwa Terdakwa I berperan menunggu dimobil bersama dengan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa sambil mengawasi situasi sekitar tempat kejadian sedangkan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa yang turun memotong kabel lampu jalan menggunakan kapak;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa dan Terdakwa mengenal dan membenarkannya;

2. Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa, pada pokoknya menerangkan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa II mengerti sebabnya sehingga diperiksa seperti sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya perkara pencurian mesin kabel yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh keterangannya pada tahap penyidikan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Poros Barru Pare-Pare tepatnya di Jl. A Bau Massepe Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa dan Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin;

- Bahwa barang yang dicuri berupa kabel tunggal 3 fase milik dinas perhubungan Kab. Barru (kabel lampu penerangan jalan) kurang lebih 20 meter;

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa meninggalkan rumah di jalan bonto mero Ds. Maccini Baji Kec. Bajeng Kab. Gowa bersama dengan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa dan Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin mengajak Terdakwa bersama ikut berangkat ke Kab. Barru. Pada pukul 20.00 wita Saksi tiba di Kab. Barru dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 wita Saksi singgah di penjual gogos di daerah bojo Kab. Barru kemudian Terdakwa bertiga putar arah ke arah makassar dan setiba di Jl. Bau Massepe Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru Terdakwa berteman berhenti di belokan dan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa turun memotong kabel setelah itu masuk ke mobil dan parkir di pinggir jalan untuk menunggu situasi aman dan setelah mau kembali memotong ujung kabel datanglah petugas kepolisian polres barru dan mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa dan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa bertiga;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kabel tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II berperan menunggu dimobil bersama dengan Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin sambil mengawasi situasi sekitar tempat kejadian sedangkan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa yang turun memotong kabel lampu jalan menggunakan kapak;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa dan Terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kabel merek SUPREME KABEL dengan Panjang 27 meter, milik Dinas Perhubungan Kab. Barru;
2. 1 (satu) buah kapak;
3. 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB;
4. 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB dengan nomor STNK 08824547;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 wita Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa mulai berangkat dari rumah Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa di Tanah Bangka Kec Limbung Kab. Gowa menuju ke Kab. Barru untuk mengambil kabel lampu jalan. Sekitar pukul 20.30 wita Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa bersama 2 temannya tiba di Kab. Barru dan singgah parkir di

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan. Sekitar pukul 22.00 wita Saksi beranjak dari tempat parkir tersebut menuju kearah Pare-pare tepatnya di penjual gogos kampung Jalangnge, kemudian singgah parkir. Tidak lama kemudian memutar arah Kembali kearah Makassar dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 02.40 wita Saksi, Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa tiba di lokasi kejadian, Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa yang mengemudikan mobil pada saat itu tiba di putaran jalan Saksi membuka pintu dan langsung memotong kabel tunggal 3 fase sepanjang 27 meter yang terletak diatas trotoar jalan menggunakan kapak, kemudian setelah memotong Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa langsung memarkir mobil yang saksi kemudikan ke pinggir jalan, sambil menunggu situasi aman untuk turun memotong kabel di ujung lainnya dan menaikkan kabel tersebut ke atas mobil kabel namun tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian Resor Barru dan langsung mengamankan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa Bersama Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa dan membawa ke kantor Polres Barru;

- Bahwa barang yang dicuri berupa kabel tunggal 3 fase milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru (kabel lampu penerangan jalan) kurang lebih 20 meter;
- Bahwa total kerugian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter dimana dihitung tarikan per antar tiang sekitar 50 (lima puluh) meter sehingga total jumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa yang bertugas untuk memotong kabel lampu jalan menggunakan kapak dan Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa berperan menunggu dimobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat kejadian, menunjukkan adanya pembagian peran antara Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa dengan Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa;
- Bahwa jenis mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa dan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa merupakan mobil rental milik Saksi Hj. Suriati Binti Muh. Suyuti tersebut yaitu Datsun Go

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ciri-ciri warna hitam dengan nomor polisi DD 1471 SB atas nama STNK YOHANNES PURNAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang dilakukan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang disebutkan oleh Para Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa dimana Para Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasanya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof.Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Jalan Poros Barru-Parepare tepatnya di Jl. A. Bau Massepe Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 wita Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa mulai berangkat dari rumah Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa di Tanah Bangka Kec Limbung Kab. Gowa menuju ke Kab. Barru untuk mencuri kabel lampu jalan. Sekitar pukul 20.30 wita Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa bersama 2 temannya tiba di Kab. Barru dan singgah parkir di pinggir jalan. Sekitar pukul 22.00 wita Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa beranjak dari tempat parkir tersebut menuju kearah Pare-pare tepatnya di penjual gogos kampung Jalangnge, kemuadian singgah parkir. Tidak lama kemudian memutar arah Kembali kearah Makassar dan pada hari Selasa

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 02.40 wita Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa, Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa tiba di lokasi kejadian, Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa yang mengemudikan mobil pada saat itu tiba di putaran jalan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa membuka pintu dan langsung memotong kabel tunggal 3 fase sepanjang 27 meter yang terletak diatas trotoar jalan menggunakan kapak, kemudian setelah memotong Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa langsung memarkir mobil yang saksi kemudikan ke pinggir jalan, sambil menunggu situasi aman untuk turun memotong kabel di ujung lainnya dan menaikkan kabel tersebut ke atas mobil kabel namun tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian Resor Barru dan langsung mengamankan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa Bersama Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa dan membawa ke kantor Polres Barru;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri berupa kabel tunggal 3 fase milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru (kabel lampu penerangan jalan) kurang lebih 20 meter;

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa yang memotong kabel lampu penerangan jalan dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil, dan barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain yaitu milik dari Dinas Perhubungan Kabupaten Barru (kabel lampu penerangan jalan) dengan demikian **unsur Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;**

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak)

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari barang tersebut yaitu berupa bahwa barang yang dicuri berupa kabel tunggal 3 fase kurang lebih 20 meter milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru (kabel lampu penerangan jalan) sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang berupa kabel tersebut dengan total kerugian sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter dimana dihitung tarikan per antar tiang sekitar 50 (lima puluh) meter sehingga total jumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Para Terdakwa atas barang berupa kabel tunggal yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri Para Terdakwa untuk menguasai barang tersebut, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan bersekutu harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar



untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 02.40 wita Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa, Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa tiba di lokasi kejadian, Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa yang mengemudikan mobil pada saat itu tiba di putaran jalan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa membuka pintu dan langsung memotong kabel tunggal 3 fase sepanjang 27 meter yang terletak diatas trotoar jalan menggunakan kapak, kemudian setelah memotong Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa langsung memarkir mobil yang saksi kemudikan ke pinggir jalan, sambil menunggu situasi aman untuk turun memotong kabel di ujung lainnya dan menaikkan kabel tersebut ke atas mobil kabel namun tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian Resor Barru dan langsung mengamankan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa Bersama Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa dan membawa ke kantor Polres Barru;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa yang bertugas untuk memotong kabel lampu jalan menggunakan kapak dan Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa berperan menunggu dimobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengawasi situasi sekitar tempat kejadian, menunjukkan adanya pembagian peran antara Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa dengan Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. yang dilakukan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 02.40 wita Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa, Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa tiba di lokasi kejadian, Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa yang mengemudikan mobil pada saat itu tiba di putaran jalan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa membuka pintu dan langsung memotong kabel tunggal 3 fase sepanjang 27 meter yang terletak diatas trotoar jalan menggunakan kapak, kemudian setelah memotong Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa langsung memarkir mobil yang saksi kemudikan ke pinggir jalan, sambil menunggu situasi aman untuk turun memotong kabel di ujung lainnya dan menaikkan kabel tersebut ke atas mobil kabel namun tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian Resor Barru dan langsung mengamankan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa Bersama Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa dan membawa ke kantor Polres Barru;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa yang bertugas untuk memotong kabel lampu jalan menggunakan kapak dan Terdakwa I Makmun Alias Rafik bin Sirajuddin dan Terdakwa II Muh. Kahfi bin Muslimin Dg. Lewa berperan menunggu dimobil sambil mengawasi situasi sekitar tempat kejadian menunjukkan bahwa Saksi Rahman Alias Boddong Bin Jamaluddin Dg Mangampa untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan cara memotong sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa yang dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan melakukan tindak pidana kembali di kemudian hari, maka dengan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa beserta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang akan disebutkan kemudian dalam putusan ini Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya tersebut yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Kabel merek SUPREME KABEL dengan Panjang 27 meter, milik Dinas Perhubungan Kab. Barru;

yang telah disita dari Para Terdakwa, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti merupakan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Barru maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Najamuddin, ST. MM bin Abd. Muin;

2. 1 (satu) buah kapak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB;
4. 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB dengan nomor STNK 08824547;

yang telah disita dari HJ. Surianti, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti merupakan milik Saksi Hj. Surianti binti Muh. Suyuti maka dikembalikan kepada Saksi Hj. Surianti binti Muh. Suyuti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Makmun Alias Rafik Bin Sirajuddin dan Terdakwa Muh. Kahfi Bin Muslimin Dg Lewa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kabel merek SUPREME KABEL dengan Panjang 27 meter, milik Dinas Perhubungan Kab. Barru;dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Najamuddin, ST. MM bin Abd. Muin;
- 1 (satu) buah kapak;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Mobil Datsun Go warna hitam No Pol DD 1471 SB dengan nomor STNK 08824547;

dikembalikan kepada Saksi Hj. Surianti binti Muh. Suyuti;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Husnun Arif, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)